



P E N E T A P A N

Nomor 266/Pdt.P/2014/PA.Mmj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta sebagai wali ketiga anaknya yang masih dibawah umur, yang masing-masing bernama :

-, umur 5 tahun;
-, umur 2 tahun;
-, umur 6 bulan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan, bertempat tinggal di Kelurahan, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon tertanggal 27 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register Nomor 266/Pdt.P/2014/PA.Mmj. tanggal 27 Februari 2014, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2007, menikah dengan seorang wanita yang bernama dan dari hasil perkawinan tersebut telah



dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 5 tahun,, umur 2 tahun dan, umur 6 bulan ;

2. Bahwa adalah anak dari dan
3. Bahwa pada tahun 1996 meninggal dunia dengan meninggalkan isteri dan 6 orang anak ;
4. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014 meninggal dunia di Desa, Kecamatan, Kabupaten Mamuju Tengah, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor tanggal 25 Februari 2014 yang dikeluarkan Kepala Desa Babana ;
5. Bahwa Almarhum meninggalkan ahli waris masing-masing :
.....
6. Bahwa Pemohon I adalah isteri Almarhum, sedangkan pemohon II adalah Ibu Kandung Almarhum
7. Bahwa selain pemohon I dan Pemohon II, serta anak-anak pemohon I bernama
8. Bahwa semasa hidupnya Almarhum adalah PNS padaKab. Mamuju ;
9. Bahwa semasa hidupnya Almarhum dan (pemohon I), mempunyai tabungan pada Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank Sulselbar;
10. Bahwa maksud dari permohonan pengesahan ahli waris ini adalah untuk kepentingan pengambilan uang tabungan pada bank-bank tersebut dan juga untuk kepentingan hukum lainnya;
11. Bahwa semua ahli waris sepakat menyerahkan pengurusan pengambilan uang tabungan pada bank-bank tersebut kepada binti (pemohon I);

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan dimuka, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan :
 - 1) (pemohon I),
 - 2) (pemohon II),

Hal. 2 dari 9 Penetapan. No. 28/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



- 3) (anak),
- 4) (anak)
- 5) (anak) sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Kota Makassar, tanggal 15 Januari 2007, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 25 Februari 2014, selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum, yang dikeluarkan oleh Lurah, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, tanggal 27 Februari 2014, selanjutnya diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tanggal 2011, selanjutnya diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, Tanggal 30 April 2012, selanjutnya diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tanggal 8 Oktober 2012, selanjutnya diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 9 Penetapan. No. 28/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tanggal 23 September 2011, selanjutnya diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor Al., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tanggal 23 September 2011, selanjutnya diberi kode (P.8);

Bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan para pemohon dipersidangan tersebut yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.8 telah bermaterai cukup dan berstempel pos serta diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing bernama saksi I dan saksi II, selengkapya keterangan saksi tersebut dapat dilihat pada berita acara sidang pada tanggal 25 Maret 2014, dan atas pertanyaan majelis para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti selanjutnya menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari, sebagaimana tertuang dalam surat permohonan para pemohon tanggal 27 Februari 2014, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan penetapan ahli waris para pemohon;

Hal. 4 dari 9 Penetapan. No. 28/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa para pemohon telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah memperkuat dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti, baik alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis, yang diajukan para pemohon adalah fotokopi yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan dalam perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 yang berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama dengan, telah membuktikan bahwa Almarhum dengan mempunyai hubungan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Januari 2007;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 yang berupa surat kematian atas nama, telah membuktikan Almarhum meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2014 di Desa, Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah, yang disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.3 yang berupa fotokopi silsilah keturunan Almarhum telah membuktikan para pemohon adalah isteri, ibu, saudara, dan anak kandung Almarhum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 yang berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga bernama, telah membuktikan Almarhum mempunyai anggota keluarga, yang bernama:, (Pemohon I),, dan, yang masing-masing berstatus sebagai isteri dan anak kandung almarhum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 dan P8 membuktikan almarhum mempunyai anak yang bernama, dan

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para pemohon dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di

Hal. 5 dari 9 Penetapan. No. 28/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para pemohon di depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum dengan adalah suami istri yang sah;
- Bahwa almarhum dengan dalam perkawinannya dikarunia dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2014 karena sakit;
- Bahwa almarhum dengan selama menikah hingga almarhum meninggal tidak pernah melakukan perceraian;
- Bahwa bapak almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut, ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lain dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 309 RBg., keterangan saksi dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan para saksi pula dapat diperoleh fakta bahwa almarhum telah meninggal dunia, dan pada saat meninggal dunia adalah beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat almarhum telah memenuhi syarat menurut hukum untuk dijadikan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa Almarhum, pada saat meninggal dunia terbukti telah meninggalkan isteri, ibu, dan tiga orang anak.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti isteri/janda, ibu kandung, dan tiga orang anak almarhum mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan almarhum, beragama Islam serta tidak terhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa isteri/janda, ibu kandung, dan tiga orang anak

Hal. 6 dari 9 Penetapan. No. 28/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



kandung almarhum tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para pemohon telah beralasan hukum, dengan demikian permohonan para pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkara permohonan dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum adalah :
 - 1) (istri)
 - 2) (ibu)
 - 3) (anak).
 - 4) (anak).
 - 5) (anak)
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Arif, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Dra. Rosdiana, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hal. 7 dari 9 Penetapan. No. 28/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



Hakim Anggota,

ttd

Mohamad Arif, S.Ag. M.H.

ttd

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Rosdiana

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah			Rp. 211.000,-

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama
Mamuju,

Hal. 8 dari 9 Penetapan. No. 28/Pdt.P/2013/PA.Mmj.



Drs. M. Salman S.

Hal. 9 dari 9 Penetapan. No. 28/Pdt.P/2013/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)